

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

# **Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)**

## Hasil

*Whistle Blowing System* dibuat agar lebih efektif untuk pengawasan perusahaan dari bawah ke atas terhadap pelanggaran etika, prosedur dan aturan (tindakan tidak jujur & melanggar hukum).

Semua ancaman internal dapat dikelola lebih awal sebelum memberikan dampak besar pada rencana bisnis dan nilai perusahaan.

Mekanisme *Whistle Blowing* ditetapkan sebagai sarana pengiriman laporan jika seseorang menemukan masalah atau tindakan yang diduga melanggar undang-undang atau aturan perilaku Perusahaan. Mekanisme Pelanggaran berlaku untuk semua karyawan Perusahaan, tanpa kecuali, termasuk dan tidak terbatas pada:

- Dewan Komisaris
- Dewan Direksi
- Karyawan Tetap
- Karyawan Kontrak
- Karyawan yang berasal dari pihak ketiga

## Prinsip

1. Rahasia. Hanya *Whistle Blowing Team* yang dapat mengakses.
2. Karyawan / pelapor dapat memilih untuk tetap anonim dan menyampaikan permasalahan yang dimaksud. Identitas pelapor dan proses investigasi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan diungkapkan. Ini tidak akan berdampak pada penilaian kinerja karyawan, penugasan pekerjaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan dengan Perusahaan.
3. Pelapor memiliki hak untuk menerima perlindungan terhadap kemungkinan ancaman internal dan eksternal, dan itu tidak akan mempengaruhi penilaian kinerja dan karier mereka.
4. Pelapor harus menyerahkan informasi terperinci untuk tujuan penyelidikan.
5. *Whistle Blowing Team* berfungsi sebagai penghubung bagi pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hukum dan / atau kode perilaku bisnis Perusahaan. Unit ini menerima informasi, keluhan, dan laporan, dan kemudian mengelola proses investigasi atas informasi, keluhan, dan laporan tersebut berdasarkan peraturan dan panduan Perusahaan.

## Whistle Blowing Team

Pihak yang mengelola keluhan adalah Tim Pelaporan Pelanggaran, berada di bawah Kepatuhan, dan Manajemen Risiko, Internal Audit, dan Hukum.

1. Head of Compliance
2. Head of Internal Audit
3. Head of Legal

## Kebijakan Whistle Blowing

Kebijakan *Whistle Blowing* memungkinkan pengungkapan oleh karyawan, pelanggan dan / atau perantara pihak ketiga mengenai hal-hal tersebut secara internal, tanpa takut akan pembalasan, diskriminasi atau konsekuensi pekerjaan yang merugikan, dan juga memungkinkan Perusahaan untuk mengatasi pengungkapan atau pengaduan tersebut dengan mengambil tindakan yang sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendisiplinkan atau menghentikan pekerjaan dan / atau layanan dari mereka yang bertanggung jawab. Tujuan kebijakan untuk menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan *Whistle Blowing* yang bertanggung jawab dan aman.

## Penyampaian Whistle Blowing

Pelapor dapat melaporkan melalui mengikuti saluran *whistle blowing* berikut:

Saluran yang dikelola Pihak Ketiga	Saluran Internal
Hotline: +62 21 5092 8905	E-mail: <a href="mailto:pengaduan@sinarmasmsiglife.co.id">pengaduan@sinarmasmsiglife.co.id</a>
Website: <a href="https://msigspeakup.com">https://msigspeakup.com</a>	Anonym Drop-box
Email: <a href="mailto:report@msigspeakup.com">report@msigspeakup.com</a>	
PO Box: 2621 JKP 10026	
SMS and WhatsApp: +62 821 1786 0321	

## **Proses Investigasi**

Semua pengungkapan harus diselidiki, tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk menentukan apakah kesalahan tersebut terbukti atau tidak. Misalnya, penyelidikan pendahuluan dapat menentukan masalah yang diangkat dalam pengungkapan tidak termasuk masalah yang dicakup oleh kebijakan, oleh karena itu penyelidikan formal tidak diperlukan.

## **Komunikasi Whistle Blowing**

Kebijakan *Whistle Blowing* akan diunggah di situs web Perusahaan dan juga dikomunikasikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia kepada semua Direktur, karyawan Perusahaan, dan orang lain yang berurusan dengan Perusahaan melalui email, atau dipajang di Papan Pengumuman, dan lain-lain

## **Laporan Whistle Blowing**

- Disimpulkan sebagai terbukti atau ditutup oleh Pertemuan *Whistle Blowing Team* setelah dilakukan penyelidikan.
- Jika berdasarkan hasil investigasi orang yang dilaporkan terbukti bersalah, maka orang yang dilaporkan akan ditangani sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan hukum dan peraturan yang berlaku.